

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan merupakan barang dengan suatu barang dengan cara tertentu. Jual beli pada saat ini merupakan sebuah kegiatan wajib bagi umat manusia, karena saat jual beli seseorang akan tukar menukar barang atau sesuatu yang menurut mereka memiliki manfaat untuk menjalankan kehidupan kedepannya.<sup>12</sup> Dalam Islam jual beli atau muamalah pun juga diatur sedemikian baiknya, maka kehidupan manusia akan lebih terjamin menjadi lebih baik.<sup>13</sup> Seperti firman Allah pada Al-Quran dalam surat (al-Baqarah/2 : 275) :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(Q.S al- Baqarah/2 : 275)

Dalam ayat. diatas telah dijelaskan bahwa jual beli merupakan kegiatan yang dipoerbolehkan dan dianjurkan oleh islam akan tetapi dilarang bila didalamnya terdapat unsur riba. Jual beli yang baik menurut

---

<sup>12</sup> Asep Maulana Yusuf, 2010, *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)*, Jakarta. Multi Kreasi Satudelapan, 9

<sup>13</sup> Afifah Nur, 2019, *Muamalah dalam Islam*, Semarang. Mutiara Aksara, 2

Islam adalah jual beli yang mempunyai dasar suka sama suka, bukan melainkan dasar paksaan dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya.<sup>14</sup>

Menurut hukum positif di Indonesia jual beli merupakan sebuah perjanjian. Menurut pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian yang dimana sifatnya mengikat satu sama lain dimana salah satu atau pihak memberikan barang dalam sebuah benda serta pihak satunya wajib membayarnya atau menggati dengan barang lain sesuai kesepakatan yang telah disepakati.<sup>15</sup> Dari Pasal 1457 KUHPerdara di atas dapat disimpulkan, bahwa perjanjian itu adalah timbal balik antar pihak yang masing - masing pihak mempunyai hak dan kewajiban atas perjanjian yang dibuat dan disepakati.

## **2. Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dimana di dalamnya terdapat unsur aqad, jual beli sangat dianjurkan bagi semua umat di Indonesia dan jual beli pun juga diatur dalam pasal - pasal tertentu begitu pula dalam Islam jual beli pun juga diatur dalam al-Quran, Sunnah, Ijma.

Hukum dasar jual beli adalah boleh bila sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, akan tetapi jual beli didalam kondisi mendesak atau tertentu jual beli bisa saja menjadi wajib. Contohnya, ketika seseorang sedang kelaparan dan kehausan maka orang tersebut wajib membeli makan

---

<sup>14</sup> *Ibid.* 3

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung. PT Alumni, 23

dan minum untuk menyelamatkan hidupnya dan haram bagi seorang tersebut tidak melakukan jual beli ketika nyawanya terancam.

Dalam alquran jual beli terdapat dalam Quran surat (An – Nisa/4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>16</sup>

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT mengharamkan memakan harta milik orang lain dengan cara yang salah, apalagi dengan cara yang diharamkan oleh Allah SWT dan dari ayat diatas dapat kita simpulkan juga bahwa jual beli yang halal adalah jual beli yang atas dasar saling memenuhi kebutuhannya dan tidak ada unsur paksaan didalamnya.<sup>17</sup>

Di Indonesia sendiri jual beli pun diatur dalam pasal 1457 KUHPerdara yang artinya jual beli merupakan hukum kebendaan dimana di dalamnya terdapat perjanjian perdata, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang bersifat mengikat artinya jika jual beli tersebut sudah ada kesepakatan maka jual beli tersebut wajib dilakukan.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 112

<sup>17</sup> Artiyanto, Lc., MA, 2018, *Jual Beli dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Jakarta, Gava Media, 77

### 3. Rukun Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat dan penting dari sesuatu.<sup>18</sup> Rukun jual beli adalah untaian kata dari pihak-pihak yang melakukan transaksi yaitu antara penjual dan pembeli, jual beli menurut Islam tidak bisa dikatakan sah apabila didalamnya tersebut belum ada ijab dan qabul. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jual beli hanya mempunyai satu rukun, yaitu ijab dan qabul, namun sebagian Ulama Hanafiyah yang lain mengatakan jual beli mempunyai dua rukun yaitu ijab qabul.<sup>19</sup> Agar jual beli tersebut sah maka rukun jual beli tersebut harus dipenuhi, yaitu :

- a. Aqid terbagi menjadi dua, yaitu ba'i (penjual) dan musytari (pembeli).
- b. Shighat terbagi menjadi dua, yaitu Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).
- c. Ma'kudalaih terbagi menjadi dua bagian yaitu, tsaman (uang pembayaran) dan mutsman (barang yang dibeli).

### 4. Syarat Jual Beli

- a. *Aqid* (Penjual dan pembeli) dengan syarat :
  - 1) Berakal, maksudnya baik penjual ataupun pembeli tidak ada gangguan jiwa atau mental (gila) dan artinya ketika salah satu pihak *aqid* baik penjual atau pembeli mengalami gangguan mental maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.

---

<sup>18</sup> Ibid, 81

<sup>19</sup> Dr. Asmaji Muchtar, 2015, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Bandung, AMZAH, 398

- 2) Kehendak sendiri, artinya tidak ada unsur paksaan di dalamnya baik penjual atau pembeli melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kehendak hatinya.
  - 3) Keadaanya tidak mubazir (pemborosan), maksudnya adalah Allah SWT tidak menyukai hambanya yang boros dalam membeli sesuatu.
- b. *Ma'qud alaih* (uang atau benda) yang diperjual belikan dengan syarat :
- 1) Suci, artinya barang yang diperjual belikan tersebut tidak ada unsur najis di dalamnya dan jika ada maka jual beli tersebut akan tidak sah
  - 2) Bermanfaat, maksudnya barang yang diperjual belikan haruslah barang yang bermanfaat baik itu untuk pembeli yang membeli barang tersebut ataupun untuk kemaslahatan umat dan haram bagi penjual dan pembeli melakukan jual beli barang yang tidak bermanfaat.
  - 3) Dapat dikuasai dan dapat diserahkan, artinya barang tersebut harus ada dan harus terwujud dan tidak boleh melakukan transaksi ketika barang tersebut tidak dapat diserahkan atau dikuasai, contoh menjual burung tetapi burung tersebut masih terbang diudara karena lepas dari sangkar.
- c. *Sighat*, yaitu terjadinya ijab dan qabul pada saat melakukan jual beli dengan cara lisan atau dengan cara lain intinya terjadi akad saat

melakukan jual beli. Dan ketika sebelum melakukan ijab qabul harus suka saling suka melau pada hati lalu diungkapkan melalui perkataan.

## **5. Jual Beli yang dilarang**

Dalam Islam tidak semua jual beli diperbolehkan adapun jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah dalam hukum, akan tetapi jika tetap melakukan jual beli tersebut akan mendapat dosa.

- a. Jual beli dilarang karena pelaku akad ( penjual dan pembeli), Jual beli sah jika dilakukan dengan orang yang sudah baligh, berakal dan dapat memilih jika para pelaku jual beli tidak memenuhi kriteria tersebut maka jual beli dianggap tidak sah. Comtohnya :
- b. Jual beli dengan orang gila, jual beli dengan orang gila tidak bisa dilakukan dan tidak sah karena jelas tidak berakal dan tidak memiliki sifat ahliyah.
- c. Jual beli dengan anak kecil, sebenarnya melakukan jual beli dengan anak kecil sah saja tetapi jika nominalnya kecil dan jika nominalnya besar transaksi dengan anak kecil dianggap tidak sah karena anak kecil tersebut belum mumayiz.
- d. Jual beli dengan tunanetra (buta), Menurut ulama jual beli dengan orang buta akan tidak sah karena orang buta tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik lalu juga tidak bisa membedakan mana yang layak dan tidak layak, dan

ditakutkan nantinya bila penjual tidak amanah akan terjadi penipuan.

- e. Jual beli fudhul, yaitu jual beli tanpa seizin pemilliknya, oleh para ulama jual beli ini dianggap tidak sah, karena jual beli tersebut dianggap mengambil hak orang lain atau mencuri.
- f. Jual beli dilarang karena shighat. Shighat adalah ijab qabul (*“saya jual kepadamu”*) atau (*“saya beli sekarang”*) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli artinya dalam jual beli ini didasari oleh kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dan terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan. Jika shighat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.
- g. Jual beli dilarang karena barang jualan. Ma’qud alaih adalah jual beli yang dianggap sah apabila bermanfaat, dapat diserahkan, berbentuk, dan dapat dilihat oleh seseorang saat melakukan akad. Adapun jual beli yang tidak sesuai dengan Ma’qud alaih yaitu :
  - 1) Jual beli benda yang tidak ada wujudnya contohnya jual beli menggunakan sistem PO atau harus membayar DP dengan harus meunggu untuk beberapa hari terlebih dahulu di takutkan jual beli yang seperti itu ada unsur penipuan didalamnya
  - 2) Jual beli yang tidak dapat diserahkan contohnya seseorang menjual burung tetapi burung tersebut masih diudara atau

menjual ikan tetapi ikan tersebut masih di air, maka menurut para ulama jual beli tersebut di nyatakan tidak sah.

- 3) Jual beli gharar adalah jual beli yang masih samar sehingga di khawatirkan ada unsur ketidakpastian didalamnya contohnya, jual beli singkong yang masih di dalam tanah dengan sistem tebas walaupun batang singkong tersebut terlihat besar tidak menutup kemungkinan singkong yang ditanah akan besar pula bisa jadi singkong tersebut berukuran kecil.
  - 4) Jual beli barang najis merupakan jual beli yang dilarang oleh syariat Islam karena barang yang dijual najis menurut hukum Islam, Contoh yaitu menjual makanan didih yang terbuat dari darah sapi, khamar, babi, anjing
- h. Jual beli dilarang karena syara. Jual beli ini sebenarnya diperbolehkan oleh Islam jika jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun masih ada jual beli yang di perdebatkan oleh para ulama yaitu:
- 1) Jual beli mengandung unsur riba yaitu ketika hendak membeli motor secara kredit yang dimana motor tersebut seharga 12 juta namun bila dilakukan secara kredit harganya bisa 17 juta, hal seperti itu disebut riba karena mengambil keuntungan yang berlebihan.



- 2) Jual beli menggunakan uang yang diharamkan. Maksudnya adalah ketika kita sedang melakukan transaksi namun uang yang kita gunakan untuk membeli merupakan uang hasil dari hal yang tidak baik seperti berjudi atau mencuri.
- 3) Jual beli dari hasil cegatan. Yaitu mencegat pedagag dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapat keuntungan.<sup>20</sup>

## 6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Jual beli sangatlah besar manfaatnya bagi manusia karena dengan adanya jual beli kita dapat melengkapi kebutuhan yang kita perlukan dengan baik namun jual beli harus dengan syariat yang telah ditetapkan dan tidak boleh merugikan satu sama lain. Adapun hikmah dan manfaat jual beli antara lain :

- a. Saling puasnya antara penjual dan pembeli ketika sudah saling suka saat melakukan jual beli.
- b. Memberi nafkah keluarga dengan cara yang halal.
- c. Dapat menjalin silaturahmi dan persaudaraan antar penjual dan pembeli.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muatofa Dib Al-Bugna, 2009, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Damaskus. Darul Mustofa, 11

<sup>21</sup> Khumedi Ja'far, 2016, *Hukum Perikatan Islam*, Bandar Lampung. Permatanet Publishing, 122

## B. Sosiologi Hukum Islam

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Pada saat ini hukum Islam sudah menjadi bahan kajian yang bersifat *multi-approach*. Pendekatan budaya, sejarah, ekonomi, politik, psikologi dan berbagai perspektif lainnya sudah semakin menjadi fenomena yang umum dalam kajian hukum Islam. Motor penggerak dari kajian seperti ini adalah adanya pandangan terhadap hukum Islam yang menyatu dengan masyarakat. Karena pada dasarnya pandangan mengenai suatu problem keagamaan akan banyak dipengaruhi oleh kepentingan, situasi, dan keadaan ditempat kita berada, sehingga disitulah ilmu-ilmu sosial dapat diterapkan. Didalamnya bisa saja seperti bagaimana sebagai sistem nilai mempengaruhi masyarakat ataupun juga seperti apa pengaruh masyarakat terhadap pemikiran agama.<sup>22</sup>

M Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim, maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema:<sup>23</sup>

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

---

<sup>22</sup>M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),16.

<sup>23</sup> M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)," *Jurnal Ahkam*, 2 (12, 2012), 297-298.

- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola sosial masyarakat muslim seputar hukum Islam.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam.

Sama seperti halnya dimana hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai entitas yang bebas dari segala pengaruh lingkungan sosial. Utamanya karena peran pendekatan sejarah sosial terhadap hukum Islam yang semakin semarak sejak dekade sembilan puluhan di berbagai wilayah Muslim, hukum Islam tidak lagi dilihat secara hitam putih saja, semata berbicara tentang doktrin-doktrin halal-haram belaka dengan mengesampingkan pengaruh sosial dari masyarakat dimana hukum itu tumbuh dan berkembang.

Peneliti dan pengkaji hukum Islam tetap harus turun ke dalam kancah kehidupan nyata masyarakat Muslim untuk membangun pemahamannya yang benar-benar valid. Disinilah kajian hukum Islam dengan menggunakan pendekatan sosiologis sangat diperlukan. Kehadiran sosiologi hukum Islam dengan demikian tidak ditujukan untuk mematikan kajian hukum Islam yang konvensional dimana peran teks-teks *law in book* sangat mendominasi dan memenuhi ruangan kelas-kelas kajian dan kursus-kursus tentang hukum Islam.

Kehadirannya justru diperlukan untuk memperkaya dan melebarkan horison pandangan kita terhadap hukum agama ini, karena data hukum itu tidak lagi hanya berupa buku dan karya ilmiah peneliti lain saja, tapi juga observasi langsung dari peneliti itu sendiri dalam kancah kehidupan yang menjadi tempat dimana praktek hukum itu berlangsung secara nyata.

Dengan demikian, jika penelitian hukum Islam itu sebelumnya banyak didominasi oleh pendekatan ideologis dan idealis, dengan pendekatan sosiologis ini hukum Islam lebih didekati secara sosio-legal, dimana hukum Islam lebih dimaknai sebagai fenomena sosial yang di dalamnya praktek hukum keseharian menjadi data utamanya.

## 2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum Islam

Berikut ini beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum Islam yaitu fenomena hukum Islam di dalam masyarakat dalam mewujudkan gambaran, penjelasan, pengungkapan dan prediksi mengenai sosiologi hukum Islam yaitu:<sup>24</sup>

- a. Sosiologi hukum Islam berusaha memberikan gambaran mengenai praktik-praktik hukum dilingkungan masyarakat. Apabila dalam praktiknya terjadi perbedaan-perbedaan maka sosiologi hukum Islam juga akan mempelajari bagaimana praktik yang terjadi dalam perbedaan yang ada itu.

---

<sup>24</sup>Ibid., 8.

- b. Sosiologi hukum Islam bertujuan menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum Islam didalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, apakah sebab-sebabnya, faktor-faktornya yang memberikan pengaruh, serta bagaimana latar belakangnya sehingga praktik itu terjadi di suatu masyarakat.
- c. Sosiologi hukum Islam senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum Islam yang sesuai atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu
- d. Sosiologi hukum Islam tidak melakukan penilaian terhadap hukum Islam yang ada. Tingkah lakulah yang mentaati hukum Islam, yang mana sama-sama merupakan objek pengamatan yang staraf. Sosiologi hukum Islam tidak menilai yang satu lebih baik dari yang lain, karena perhatiannya yang utama hanyalah memeberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan sosiologi hukum Islam seringkali menimbulkan salah paham seolah-olah sosiologi hukum Islam ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum Islam. Sekali lagi dikemukakan, bahwasanya sosiologi hukum Islam tidak memberikan penilaian, melainkan melakukan pendekatan secara objektif semata dan memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum Islam nyata.

### 3. Kegunaan Sosiologi Hukum Islam

Kegunaan sosiologi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat yang berasal dalam diri tiap individunya pada kenyataannya adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Mengidentifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga masyarakat.
- b. Kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melakukan fungsinya.
- c. Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum Islam, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban hak tiap individu, maupun perilaku yang teratur.

Sedangkan kegunaan sosiologi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam taraf bermasyarakat pada kenyataannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dalam pembentukan dan penetapan hukum Islam.
- b. Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya di rugikan dengan adanya hukum Islam.
- c. Bagaimana kesadaran hukum Islam daripada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 25.

## C. Hewan Ternak Sapi

### 1. Perkembangan Sapi di Indonesia

Di Indonesia sapi merupakan hewan populer dari masa orde lama, sapi masih populer sampai sekarang karena perawatannya yang gampang dan juga daya minat dan jualnya yang sangat tinggi dikarenakan semua bagian dari sapi bias dijual seperti daging, susu, sumsum, kulit dan banyak lagi banyak tempat di Indonesia yang menjadai tempat peternakan sapi baik itu tradisonal maupun modern, di Indonesia memelihara sapi sama dengan investasi jangka panjang, dikatakan demikian karena saat memelihara sapi lalu ingin memperoleh keuntungan maka memliharanya pun juga butuh jangka lama bisa berbulan bulan bahkan tahunan, pada saat ini dengan adanya banyak perternak sapi di Indonesia terjadilah dua pengelompokkan ternak sapi seperti : pertama ternak sapi untuk diambil susunya merupakan peternakan yang bisanya menggunakan sapi perah yang setiap harinya diperas untuk diambil susunya. Kedua ternak sapi untuk diambil dagingnya, pada ternak ini merupakan mayoritas karena banyak orang yang memlihara memang untuk jangka panjang dan mungkin penjualannya hanya beberapa kali dalam setahun atau bahkan setahun sekali tergantung bagaimana perkembangan sapi yang dipelihara. Di Desa Ngepung sendiri mayoritas peternak disini adalah peternak yang menjual sapinya untuk diambil dagingnya karena pereawatnya yang cukup mudah dan sesuai dengan iklim di Desa Ngepung sendiri.

## 2. Kriteria Hewan Ternak

- a. Hewan Ternak Layak Konsumsi, Saat ini kebutuhan masyarakat dalam jual beli terus meningkat, dikarenakan ekonomi yang terus melonjak saat ini dan dalam memenuhi kebutuhan biasanya para peternak menjual ternak mereka baik dalam kondisi layak maupun tidak layak.

Berikut merupakan kriteria hewan layak konsumsi diantaranya :

- 1) Sehat, maksudnya adalah hewan ternak tersebut terbebas dari segala macam penyakit dan aman bila dikonsumsi oleh manusia, adapun ciri - ciri hewan ternak yang sehat yaitu :

- a) Nafsu makan dan minum terlihat baik.
- b) Mata, hewan ternak sehat sorot matanya bersih, cerah, tajam dan pupil mereka akan bereaksi ketika ada gerakan dan cahaya di depannya dan bila dari sudut pandang hewan tersebut kosong maka kemungkinan besar hewan tersebut dalam kondisi tidak baik - baik saja atau sakit.
- c) Rambut bulu bagus, halus, bersih dan tidak kusam
- d) Pergerakan, hewan ternak yang sehat akan terlihat sangat lincah dan merespon bila dipegang atau disentuh. Untuk hewan ternak sapi biasanya sensitive terhadap ekornya bila ekornya ditarik atau ditebuk maka hewan tersebut akan langsung otomatis bergerak



- e) Badan tegak dan kokoh
  - f) Kulit, apabila hewan ternak tersebut sehat maka jika kulitnya disentuh atau dipegang akan terasa sangat kenyal dan posisi kulit akan kembali kedalam keadaan normal dalam waktu yang singkat.
- 2) Telinga sering digerakkan
  - 3) Suhu tubuh normal.
  - 4) Gemuk
  - 5) Tidak ada cacat dalam tubuh hewan.<sup>26</sup>
- b. Hewan Tidak Layak Konsumsi., Adapun hewan tidak layak konsumsi karena beberapa faktor dan biasanya hewan seperti ini akan dijual dibawah harga pasaran adapun kriteria hewan tidak layak konsumsi, antara lain :
- 1) Hewan Ternak Sakit, hewan yang menderita penyakit terutama pada organ dalam atau pun penyakit yang dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli sapi tersebut ataupun dagingnya maka ternak tersebut maka tidak layak untuk dikonsumsi, adapun ciri cirinya :
    - 1. Tidak nafsu makan dan minum
    - 2. Suhu tubuh yang naik

---

<sup>26</sup> Mutiara Nugraheni, 2013, *Pengetahuan Bahan Pangan Sehat*, Yogyakarta. Graha Ilmu, 4

3. Berat badan yang menurun
  4. Bulunya lebih kusut
  5. Daging bewana kehitaman dan pucat
  6. Gerakan kurang lincah dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur.
- 2) Hewan Ternak dalam Masa Pengobatan, Hewan ternak yang masih sakit dan dalam masa pengobatan dengan pemberian antibiotic maka ternak tersebut tidak boleh untuk dikonsumsi.